



PUTUSAN

Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : Gorontalo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun / 15 Desember 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : ■ Kota Gorontalo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Toko |

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rongki Ali, S.H., Andy Y. Supriadi, S.H., M.H., Zulfliin Latif, S.H., Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., dan Moh. Sigit Ibrahim, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo yang beralamat di Jalan Manado, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Juni 2023 Nomor W20-U1/81/AT.03.06/IV/2023;

Anak didampingi orangtua; **■**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak orang tua serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di LPKS Ummu Sahidah selama 1(satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan kepada Anak yang sering-an-ringannya berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Anak bersikap sopan dalam persidangan;
2. Anak menyesali perbuatannya;
3. Anak masih tergolong sebagai Anak dibawah umur;
4. Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelannya;

Menimbang bahwa Anakdidakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-68/GORON/Eoh.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Anak bersama Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal, dan Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibon (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Jam 02.15 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Heledulaa Utara, kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak bersama Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal, dan Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibon (dalam penuntutan terpisah) serta Saksi Ilham berboncengan motor untuk mengantarkan speaker kepada Saksi Aldi dan bertemu dengan Saksi korban Adam Widyapranata Sanjaya di halaman pabrik milik Saksi Korban. Saksi Ahmad Ali Alias Amat mendekati Saksi Korban sehingga Saksi Korban menegur

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bertanya “*kiapa ngana*”, Saksi Ahmad Ali Alias Amat langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan yang mengena di bagian wajah hingga Saksi Korban terjatuh kemudian Anak bersama Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal, dan Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibon langsung mendekati Saksi Korban lalu menendang, menginjak dan setelah itu Saksi Korban langsung dipukuli bersama-sama oleh Anak dan Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal, dan Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibon hingga Saksi Korban tidak berdaya lagi dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal, dan Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibon, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Adam Widyapranata Sanjaya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 119/01/RSM/I/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Rahmatia P. Kum selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan;
 - Regio frontal kanan (kepala) satu buah luka tertutup ukuran 2,5 x 5 cm warna kemerahan koma bengkak ada bentuk bulat memanjang koma tepi irregular berbatas tegas koma pelepasan kulit ari ada koma darah kering ada koma ujung luka tumpul titik;
 - Regio parietal kanan(kepala) satu buah luka tertutup ukuran 2,5 x 3 cm warna kemerahan bentuk bulat koma tepi irregular koma bengkak ada berbatas tegas koma pelepasan kulit ari ada koma darah kering ada koma ujung luka tumpul titik;
 - Regio wajah kiri memanjang dari hidung ke mata koma satu buah luka tertutup ukuran 3 x 8 cm warna kebiruan bentuk memanjang koma tepi irregular koma tidak berbatas tegas koma darah kering tidak ada koma tampak perdarahan aktif keluar dari hidung koma ujung luka tumpul titik;
 - Regio temporal kiri koma satu buah luka tertutup ukuran 5 x 7 cm warna merah kebiruan bentuk memanjang koma tepi sulit dinilai koma tidak berbatas tegas koma darah kering tidak ada koma ujung luka tumpul titik;
 - Regio siku kiri satu buah luka tertutup ukuran 5 x 5 cm koma warna kemerahan koma bentuk tidak beraturan tepi irregular koma tidak berbatas tegas koma darah kering ada pelepasan lapisan kulit ari ada koma ujung luka tumpul titik;
 - Regio lengan kanan bawah satu buah luka tertutup ukuran 1,5 x 1 cm koma warna kemerahan koma bentuk memanjang koma tepi irregular koma darah kering ada koma pelepasan lapisan kulit ari ada koma ujung luka tumpul titik;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik korban terdapat tampak luka tumpul titik;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adam Widyapranata Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama teman-temannya terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Jam 02.15 WITA, bertempat di halaman pabrik tahu milik Saksi di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan saat itu yakni Anak bersama Saksi Ahmad Ali Alias Amat, Saksi Ronald Karim Alias Onal, dan Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibon;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan rumah, melihat Saksi Ronald Karim Alias Onal datang bersama Saksi Ilham Syaputra Agule mengantar Saudara Aldy Idrus yang mabuk sehingga saya menegur Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saudara Ilham Syaputra Agule, kemudian Saudara Ilham Syaputra Agule minta maaf dan menyalami Saksi lalu pergi meninggalkan rumah Saksi bersama dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal, tidak lama kemudian Saksi Ronald Karim Alias Onal datang kembali bersama dengan Saudara Ilham Syaputra Agule untuk mengantarkan speaker diikuti oleh Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibon dan Anak. Saksi Ahmad Ali Alias Amat mendekati Saksi yang ditegur dengan mengatakan, "kiapa ngana". Saksi Ahmad Ali Alias Amat langsung menendang dada Saksi hingga terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi Ahmad Ali Alias Amat hingga kami terjatuh di halaman rumah Saksi. Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibon dan Anak mendekati Saksi ikut memukuli dan menendang Saksi;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum dan semua bekas luka tersebut masih sakit;
- Bahwa Anak dan teman-temannya berhenti memukuli Saksi karena dileraikan oleh isteri Saksi, akan tetapi pastinya Saksi sudah tidak tahu lagi karena Saksi sudah pingsan, Saksi bangun kemudian nanti setelah dibangunkan oleh mertua Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung ke Polsek Kota Timur kemudian ke rumah sakit Aloe Saboe untuk melakukan visum;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan Saksi tidak kerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa tidak ada dari keluarga Anak datang minta maaf atau memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi diluar rumah;
- Bahwa Saksi sudah tidak melihat Anak berada diatas Saksi dan memukul karena mereka memukuli Saksi secara bersamaan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yurnalis Sugianto Alias Yul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya kepada Saksi Adam Widyapranata Sanjaya yakni suami Saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Jam 02.15 WITA bertempat di halaman pabrik tahu milik Saksi Adam Widyapranata Sanjaya di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya Saksi Adam Widyapranata sedang duduk di depan rumah, melihat Saksi Ronald Karim Alias Onal datang bersama Saudara Ilham Syaputra Agule mengantar Saudara Aldy Idrus yang mabuk sehingga Saksi dan Saksi Adam Widyapranata menegur Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saudara Ilham Syaputra Agule, kemudian Saudara Ilham Syaputra Agule minta maaf dan menyalami Saksi Adam Widyapranata lalu pergi meninggalkan rumah Saksi

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adam Widyapranata bersama dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal, tidak lama kemudian Saksi Ronald Karim Alias Onal datang kembali bersama dengan Saudara Ilham Syaputra Agule untuk mengantarkan speaker diikuti oleh Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibon dan Anak. Saksi Ahmad Ali Alias Amat mendekati saksi korban yang ditegur dengan mengatakan, “*kiapa ngana*” kemudian Saksi Ahmad Ali Alias Amat langsung menendang dada Saksi Adam Widyapranata hingga terjadi perkelahian antara Saksi Adam Widyapranata dengan Saksi Ahmad Ali Alias Amat hingga keduanya terjatuh di halaman rumah Saksi Adam Widyapranata, Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibon dan Anak mendekati Saksi Adam Widyapranata ikut memukuli dan menendang Saksi Adam Widyapranata;

- Bahwa Anak dan teman-temannya berhenti memukuli Saksi Adam Widyapranata ketika Saksi menarik Saksi Ahmad Ali di bajunya lalu Saksi teriak dan ada tetangga yang datang;
- Bahwa Saksi Adam Widyapranata mengalami luka di pelipis dan hidung berdarah, kepala belakang bengkak, punggung memar, tangan dan kaki memar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa tangan Saksi juga kena pukul dibagian pipi oleh Saksi Ahmad Ali ketika melera;
- Bahwa tidak ada dari mereka yang meminta maaf hanya Saksi sempat menelepon Saudara Ilham Syaputra Agule dan menanyakan mengapa mereka memukul Saksi Adam Widyapranata akan tetapi Saudara Ilham Syaputra Agule mengatakan bahwa dia tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Adam Widyapranata;
- Bahwa Anak dan teman-temannya datang secara bersamaan;
- Bahwa nanti setelah kami membuat laporan semua orang tua mereka datang ingin berdamai dan ingin memberikan ganti rugi akan tetapi tidak diberi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak memukul Saksi Adam Widyapranata, Saksi hanya melihat Anak menginjak Saksi Adam Widyapranata;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi, Saksi Ronald Karim Alias Onal, Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibbo kepada Saksi Adam Widyapranata;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Jam 02.15 WITA bertempat di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal, Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibbo bersama Anak dan Saudara Ilham Syaputra Agule serta Saudara Aldy Idrus sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis cap tikus karena Saudara Aldy Idrus sudah mabuk maka Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saudara Ilham Syaputra Agule mengantar Saudara Aldy Idrus pulang ke tempat tinggalnya, Saksi Ronald Karim Alias Onal bersama Saudara Ilham Syaputra Agule bertemu dengan Saksi Adam Widyapranata yang menegur Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saudara Ilham Syaputra Agule karena Saudara Aldy Idrus adalah pegawai Saksi Adam Widyapranata kemudian Saudara Ilham Syaputra Agule minta maaf dan menyalami Saksi Adam Widyapranata lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Adam Widyapranata bersama dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal tidak lama kemudian Saksi Ronald Karim Alias Onal datang kembali bersama dengan Saudara Ilham Syaputra Agule untuk mengantarkan speaker diikuti oleh Anak dan Saksi sendiri bersama Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibbo (dalam penuntutan terpisah) Kemudian Saksi mendekati Saksi Adam Widyapranata yang menegur dengan mengatakan, "kiapa ngana" Saksi langsung menendang dada Saksi Adam Widyapranata hingga terjadi perkelahian antara Saksi Adam Widyapranata dengan Saksi hingga kami terjatuh di halaman rumah Saksi Adam Widyapranata, Anak dan Saksi Ronald Karim Alias Onal bersama Saksi Moh Gusnar Djafar Alias Sibbo (dalam penuntutan terpisah) mendekati Saksi Adam Widyapranata ikut memukuli dan menendang Saksi Adam Widyapranata;
- Bahwa Saksi melihat Anak menendang Saksi Adam Widyapranata berulang kali kemudian Anak naik diatas dada Saksi Adam Widyapranata sambil memukuli Saksi Adam Widyapranata;
- Bahwa kami berhenti memukuli Saksi Adam Widyapranata karena sudah ada Masyarakat yang datang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Moh. Gusnar Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi, Saksi Ronald Karim Alias Onal, Saksi Ahmad Ali kepada Saksi Adam Widyapranata;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Jam 02.15 WITA bertempat di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal, Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Anak dan Saudara Ilham Syaputra Agule serta Saudara Aldy Idrus sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis cap tikus karena Saudara Aldy Idrus sudah mabuk maka Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saudara Ilham Syaputra Agule mengantar Saudara Aldy Idrus pulang ke tempat tinggalnya, Saksi Ronald Karim Alias Onal bersama Saudara Ilham Syaputra Agule bertemu dengan Saksi Adam Widyapranata yang menegur Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saudara Ilham Syaputra Agule karena Saudara Aldy Idrus adalah pegawai Saksi Adam Widyapranata kemudian Saudara Ilham Syaputra Agule minta maaf dan menyalami Saksi Adam Widyapranata lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Adam Widyapranata bersama dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal tidak lama kemudian Saksi Ronald Karim Alias Onal datang kembali bersama dengan Saudara Ilham Syaputra Agule untuk mengantarkan speaker diikuti oleh Anak dan Saksi sendiri bersama Saksi Ahmad Ali Alias Amat (dalam penuntutan terpisah). Kemudian Saksi Ahmad Ali Alias Amat mendekati Saksi Adam Widyapranata yang menegur dengan mengatakan, "kiapa ngana" Saksi Ahmad Ali Alias Amat langsung menendang dada Saksi Adam Widyapranata hingga terjadi perkelahian antara saksi korban dengan Saksi AHMAD ALI alias AMAT hingga mereka terjatuh di halaman rumah Saksi Adam Widyapranata kemudian Skasi bersama Anak dan Saksi Ronald Karim Alias Onal mendekati Saksi Adam Widyapranata ikut memukuli dan menendang Saksi Adam Widyapranata;
 - Bahwa Saksi melihat Anak naik diatas perut Saksi Adam Widyapranata dan memukuli Saksi Adam Widyapranata berulang kali;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berhenti memukuli Saksi Adam Widyapranata karena sudah ada Masyarakat yang datang;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Ronald Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi Moh. Gusnar Djafar Alias Sibon, Saksi Ahmad Ali Alias Amat lakukan kepada Saksi Adam Widyapranata;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Jam 02.15 WITA bertempat di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
 - Bahwa awalnya bersama dengan Saksi Moh. Gusnar Djafar Alias Sibon, Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Anak dan Saudara Ilham Syaputra Agule serta Saudara Aldy Idrus sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis cap tikus, karena Saudara Aldy Idrus sudah mabuk maka Saksi dan Saksi Ilham Syaputra Agule mengantar Saudara Aldy Idrus pulang ke tempat tinggalnya. Saksi bersama Saudara Ilham Syaputra Agule bertemu dengan Saksi Adam Widyapranata yang menegur Saksi dan Saudara Ilham Syaputra Agule karena Saudara Aldy Idrus adalah pegawai Saksi Adam Widyapranata, kemudian Saudara Ilham Syaputra Agule minta maaf dan menyalami Saksi Adam Widyapranata lalu kami pergi meninggalkan rumah Saksi Adam Widyapranata tidak lama kemudian Saksi bersama Saudara Ilham Syaputra Agule datang kembali untuk mengantarkan speaker diikuti oleh Anak dan Saksi Moh. Gusnar Alias Sibon bersama Saksi Ahmad Ali Alias Amat kemudian Saksi Ahmad Ali Alias Amat mendekati Saksi Adam Widyapranata yang menegur dengan mengatakan, “*kiapa ngana*” Saksi Ahmad Ali Alias Amat langsung menendang dada Saksi Adam Widyapranata hingga terjadi perkelahian antara Saksi Adam Widyapranata dengan Saksi Ahmad Ali Alias Amat hingga mereka terjatuh di halaman rumah Saksi Adam Widyapranata kemudian Saksi bersama Anak dan Saksi Moh. Gusnar Djafar mendekati Saksi Adam Widyapranata ikut memukuli dan menendang Saksi Adam Widyapranata;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak naik diatas perut Saksi Adam Widyapranata dan memukuli Saksi Adam Widyapranata berulang kali;
- Bahwa kami berhenti memukuli Saksi Adam Widyapranata karena sudah ada Masyarakat yang datang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum et Repertum Nomor: 119/01/RSM/II/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Rahmatia P. Kum selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Regio frontal kanan (kepala) satu buah luka tertutup ukuran 2,5 x 5 cm warna kemerahan koma bengkak ada bentuk bulat memanjang koma tepi irregular berbatas tegas koma pelepasan kulit ari ada koma darah kering ada koma ujung luka tumpul titik;
- Regio parietal kanan(kepala) satu buah luka tertutup ukuran 2,5 x 3 cm warna kemerahan bentuk bulat koma tepi irregular koma bengkak ada berbatas tegas koma pelepasan kulit ari ada koma darah kering ada koma ujung luka tumpul titik;
- Regio wajah kiri memanjang dari hidung ke mata koma satu buah luka tertutup ukuran 3 x 8 cm warna kebiruan bentuk memanjang koma tepi irregular koma tidak berbatas tegas koma darah kering tidak ada koma tampak perdarahan aktif keluar dari hidung koma ujung luka tumpul titik;
- Regio temporal kiri koma satu buah luka tertutup ukuran 5 x 7 cm warna merah kebiruan bentuk memanjang koma tepi sulit dinilai koma tidak berbatas tegas koma darah kering tidak ada koma ujung luka tumpul titik;
- Regio siku kiri satu buah luka tertutup ukuran 5 x 5 cm koma warna kemerahan koma bentuk tidak beraturan tepi irregular koma tidak berbatas tegas koma darah kering ada pelepasan lapisan kulit ari ada koma ujung luka tumpul titik;
- Regio lengan kanan bawah satu buah luka tertutup ukuran 1,5 x 1 cm koma warna kemerahan koma bentuk memanjang koma tepi irregular koma darah kering ada koma pelepasan lapisan kulit ari ada koma ujung luka tumpul titik;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik korban terdapat tampak luka tumpul titik;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengerojukan terhadap Saksi Adam Widyapranata Sanjaya;
- Bahwa Anak melakukan pengerojukan bersama-sama dengan Saksi Moh. Gusnar Djafar, Saksi Ahmad Ali dan Saksi Ronald Karim (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah);
- Bahwa kejadian pengerojukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Jam 02.15 WITA bertempat di halaman pabrik tahu milik Saksi Adam Widyapranata Sanjaya di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya Anak dan Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal, Saksi Moh. Gusnar Djafar Alias Sibio (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) dan Saudara Ilham Syaputra Agule serta Saudara Aldy Idrus sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis cap tikus lalu karena Saudara Aldy Idrus sudah mabuk maka Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saudara Ilham Syaputra Agule mengantar Saudara Aldy Idrus pulang ke tempat tinggalnya. Saksi Ronald Karim Alias Onal bersama Saudara Ilham Syaputra Agule bertemu dengan Saksi Adam Widyapranata yang menegur Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saudara Ilham Syaputra Agule kemudian Saudara Ilham Syaputra Agule minta maaf dan menyalami Saksi Adam Widyapranata lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Adam Widyapranata bersama dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal kemudian Anak dan Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal, Saksi Moh. Gusnar Djafar Alias Sibio datang ke rumah Saksi Adam Widyapranata bersama dengan Saudara Ilham Syaputra Agule untuk mengantarkan speaker. Saksi Ronald Karim dan Saudara Ilham Syaputra Agule masuk ke halaman untuk mengantar speaker diikuti oleh Saksi Ahmad Ali Alias Amat bersama Saksi Moh. Gusnar Djafar Alias Sibio dan Anak, Saksi Ahmad Ali Alias Amat mendekati Saksi Adam Widyapranata yang ditegur dengan mengatakan, "*kiapa ngana*" Saksi Ahmad Ali Alias Amat langsung menendang dada Saksi Adam Widyapranata hingga terjadi perkelahian antara Saksi Adam Widyapranata dengan Saksi Ahmad Ali Alias Amat hingga keduanya terjatuh di halaman rumah Saksi Adam Widyapranata kemudian Saksi dan Saksi Ronald Karim Alias Onal bersama Saksi Moh. Gusnar Djafar Alias Sibio (dalam penuntutan terpisah) mendekati Saksi Adam Widyapranata ikut memukuli dan menendang Saksi Adam Widyapranata;
- Bahwa Anak memukul Saksi Adam Widyapranata di bagian kanan wajah Saksi Adam Widyapranata 2 (dua) kali dan wajah bagian kiri Saksi Adam Widyapranata 2 (dua) kali

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak menendang bagian pinggang kanan Saksi Adam Widyapranata 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;

- Bahwa Anak ikut campur sampai ikut memukuli Saksi Adam Widyapranata karena sudah terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Anak minum minuman beralkohol sejak tahun 2021 dan Anak sudah putus sekolah sejak kelas 1 SMP;
- Bahwa Anak kerja di toko sendal, sepatu dan orang tua Anak masih menginginkan Anak untuk sekolah hanya Anak saja yang sudah tidak ingin sekolah karena Anak sudah ingin bekerja;
- Bahwa pada saat itu Anak sudah mabuk Anak masih berjalan;
- Bahwa saat menendang Anak tidak menggunakan alas kaki;
- Bahwa orang tua kami ada itikad baik untuk membiayai pengobatan Saksi Adam Widyapranata akan tetapi tidak diterima, kemudian Saksi Adam Widyapranata meminta lebih akan tetapi orang tua Anak tidak sanggup;
- Bahwa Anak hanya ikut-ikutan memukuli Saksi Adam Widyapranata karena Anak ingin membela teman;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak ketiga dari empat orang bersaudara;
- Bahwa orangtua merasa menyesal atas kejadian yang menimpa Anak karena tidak mampu mengawasi dan mengatur Anak;
- Bahwa orangtua menerima dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Anak;
- Bahwa selama ini Anak tidak sekolah namun bekerja sebagai karyawan di toko sepatu;
- Bahwa orangtua berharap Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Merekomendasikan terhadap Anak diberikan putusan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Anak sudah dapat dikenai pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - b. Anak saat ini sudah tidak melanjutkan Pendidikan lagi, sebelum melakukan tindak pidana tersebut Anak bekerja sebagai karyawan toko;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



- c. Perbuatan Anak terjadi karena pengaruh minuman beralkohol, yang mana Anak tidak dapat berpikir jernih akan perbuatannya. Hal ini dapat dihilangkan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat sehingga Anak dapat diarahkan dan berubah untuk lebih baik lagi dengan memperhatikan dengan siapa Anak bergaul;
- d. Anak belum pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya serta berharap agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
- e. Korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak namun tetap menginginkan Anak dapat bertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan hukum yang berlaku;
- f. Kondisi orang tua Anak yang dinilai kurang mampu dalam membina, membimbing dan mengawasi Anak secara baik dan maksimal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Jam 02.15 WITA bertempat di halaman pabrik tahu milik Saksi Adam Widyapranata Sanjaya di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
2. Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut Anak bersama Saksi Moh. Gusnar Djafar, Saksi Ahmad Ali dan Saksi Ronald Karim (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) terhadap Saksi Adam Widyapranata Sanjaya;
3. Bahwa awalnya Anak dan Saksi Ahmad Ali bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal, Saksi Moh. Gusnar Djafar dan Saudara Ilham Syaputra Agule serta Saudara Aldy Idrus sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis cap tikus lalu karena Saudara Aldy Idrus sudah mabuk maka Saksi Ronald Karim dan Saudara Ilham Syaputra Agule mengantar Saudara Aldy Idrus pulang ke tempat tinggalnya;
4. Bahwa saat itu Saksi Ronald Karim bersama Saudara Ilham Syaputra Agule bertemu dengan Saksi Adam Widyapranata yang menegur Saksi Ronald Karim dan Saudara Ilham Syaputra Agule kemudian Saudara Ilham Syaputra Agule minta maaf dan menyalami Saksi Adam Widyapranata lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Adam Widyapranata bersama dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal;
5. Bahwa kemudian Anak dan Saksi Ahmad Ali Alias Amat berboncengan motor dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal, Saksi Moh. Gusnar Djafar Alias Siboo kembali datang ke rumah Saksi Adam Widyapranata bersama dengan Saudara Ilham Syaputra Agule untuk mengantarkan speaker kepada Saudara Aldy Idrus namun

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



saat Saksi Ronald Karim dan Saudara Ilham Syaputra Agule masuk ke halaman pabrik milik Saksi Adam Widyapranata;

6. Bahwa Saksi Ahmad Ali Alias Amat mendekati Saksi Adam Widyapranata yang ditegur dengan mengatakan "*kiapa ngana*" Saksi Ahmad Ali langsung langsung memukul Saksi Adam Widyapranata dengan menggunakan tangan yang mengenai di bagian wajah hingga Saksi Adam Widyapranata terjatuh kemudian Anak bersama Saksi Ahmad Ali bersama Saksi Ronald Karim, dan Saksi Moh. Gusnar Djafar langsung mendekati Saksi Adam Widyapranata lalu menendang, menginjak dan setelah itu Saksi Adam Widyapranata langsung dipukuli bersama-sama oleh Anak dan Saksi Ahmad Ali bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saksi Moh. Gusnar Djafar hingga Saksi Adam Widyapranata tidak berdaya lagi;
7. Bahwa halaman pabrik tahu milik saksi Adam Widyapranata Sanjaya berada di tempat terbuka dan bisa dikunjungi oleh masyarakat umum;
8. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Adam Widyapranata Sanjaya mengalami luka luka lecet di bagian kepala, luka memar di bagian wajah serta mata sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 119/01/RSM/II/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh dr. Sitti Rakhmatia P. Kum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas anak yaitu Anak (masih berumur 17 tahun) dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak diajukan dengan acara peradilan anak;



Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Anak dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Anak tersebut adalah benar sebagai identitas Anak sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Anak adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Anak selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak, sehingga menurut Hakim nantinya Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 Tanggal 17 Maret 1976 adalah : “setiap perbuatan yang dilakukan tidak secara bersembunyi dan tidak perlu dimuka umum, tidak diperlukan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”, sedangkan dengan “tenaga bersama” sesuai penjelasan Pasal 170 KUHP adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih secara bersama-sama”, selain itu “menggunakan kekerasan” menurut penjelasannya dalam Pasal 89 ialah “menggunakan tenaga atau kekuatannya untuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maupun keterangan Anak bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Jam 02.15 WITA bertempat di halaman pabrik tahu milik Saksi Adam Widyapranata Sanjaya di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Adam Widyapranata Sanjaya yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi Moh. Gusnar Djafar, Saksi Ahmad Ali dan Saksi Ronald Karim;

Menimbang, bahwa berawal saat Anak dan Saksi Ahmad Ali bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal, Saksi Moh. Gusnar Djafar dan Saudara Ilham Syaputra Agule serta Saudara Aldy Idrus sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis cap tikus lalu karena Saudara Aldy Idrus sudah mabuk maka Saksi Ronald Karim dan Saudara Ilham Syaputra Agule mengantar Saudara Aldy Idrus pulang ke tempat tinggalnya, saat itu Saksi Ronald Karim bersama Saudara Ilham Syaputra Agule bertemu dengan Saksi Adam Widyapranata yang menegur Saksi Ronald Karim dan Saudara Ilham Syaputra Agule kemudian Saudara Ilham Syaputra Agule minta maaf dan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalami Saksi Adam Widyapranata lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Adam Widyapranata bersama dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal kemudian Anak dan Saksi Ahmad Ali Alias Amat berboncengan motor dengan Saksi Ronald Karim Alias Onal, Saksi Moh. Gusnar Djafar Alias Sibon kembali datang ke rumah Saksi Adam Widyapranata bersama dengan Saudara Ilham Syaputra Agule untuk mengantarkan speaker kepada Saudara Aldy Idrus namun saat Saksi Ronald Karim dan Saudara Ilham Syaputra Agule masuk ke halaman pabrik milik Saksi Adam Widyapranata, Saksi Ahmad Ali Alias Amat mendekati Saksi Adam Widyapranata yang ditegur dengan mengatakan "kiapa ngana" Saksi Ahmad Ali langsung langsung memukul Saksi Adam Widyapranata dengan menggunakan tangan yang mengenai di bagian wajah hingga Saksi Adam Widyapranata terjatuh kemudian Anak bersama Saksi Ahmad Ali bersama Saksi Ronald Karim, dan Saksi Moh. Gusnar Djafar langsung mendekati Saksi Adam Widyapranata lalu menendang, menginjak dan setelah itu Saksi Adam Widyapranata langsung dipukuli bersama-sama oleh Anak dan Saksi Ahmad Ali bersama Saksi Ronald Karim Alias Onal dan Saksi Moh. Gusnar Djafar hingga Saksi Adam Widyapranata tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Adam Widyapranata merasakan sakit bagian kepala, bengkak dan memar dibagian wajah dan merasakan sakit pada bagian hidung sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 119/01/RSM/I/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh dr. Sitti Rakhmatia P. Kum serta setelah kejadian tersebut Saksi Adam Widyapranata sempat di rawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan hal itu telah mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Hakim menyimpulkan bahwa Anak bersama Saksi Moh. Gusnar Djafar, Saksi Ahmad Ali dan Saksi Ronald Karim telah secara terang-terangan menggunakan kekuatannya masing-masing memukul Saksi Adam Widyapranata Sanjaya sehingga mengakibatkan Saksi Adam Widyapranata Sanjaya tidak berdaya lagi, hal tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka berdasarkan uraian diatas majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar anak dipidana pembinaan dalam Lembaga di LPKS Ummu Syahidah selama 1 (satu) tahun, sedangkan menurut Penasihat Hukum anak dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seadil adilnya dan ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing*

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan anak tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan dalam masyarakat, aspek kejiwaan anak, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan dalam masyarakat maka perbuatan anak bersama-sama dengan Saksi Moh. Gusnar Djafar, Saksi Ahmad Ali, Saksi Ronald Karim, dan Anak yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Widyapranata, hal tersebut telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis anak ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim anak tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal anak menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata anak tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis anak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan anak ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

Ayat (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga dan;
- e. Penjara;

Ayat (2) pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau;
- b. Pemenuhan kewajiban adat;

Ayat (3) apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Ayat (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa faktor yang menyebabkan Anak terlibat dalam tindak pidana karena berada dibawah pengaruh minuman beralkohol serta ajakan salah satu teman tongkrongan Anak yang mempunyai masalah dengan Saksi Adam Widyapranata Sanjaya sehingga Anak tidak dapat mengontrol emosinya dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Widyapranata Sanjaya serta kurangnya pemahaman tentang hukum, pendidikan dan agama oleh Anak sehingga tidak memikirkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hasil Litmas memberikan Rekomendasi terhadap Klien dapat diberikan putusan Pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terhadap Anak sudah dapat dikenai pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Anak saat ini sudah tidak melanjutkan Pendidikan lagi, sebelum melakukan tindak pidana tersebut Anak bekerja sebagai karyawan toko;
- c. Perbuatan Anak terjadi karena pengaruh minuman beralkohol, yang mana Anak tidak dapat berpikir jernih akan perbuatannya. Hal ini dapat dihilangkan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat sehingga Anak dapat diarahkan dan berubah untuk lebih baik lagi dengan memperhatikan dengan siapa Anak bergaul;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



- d. Anak belum pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya serta berharap agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
- e. Korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak namun tetap menginginkan Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan hukum yang berlaku;
- f. Kondisi orang tua Anak yang dinilai kurang mampu dalam membina, membimbing dan mengawasi Anak secara baik dan maksimal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana, seperti disebutkan dalam ketentuan Pasal 65 butir d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, guna mengirimkan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, untuk diketahui selain kepada Jaksa Penuntut Umum maupun LPKS setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum Anak, hal ikwal yang disampaikan oleh Petugas Kemasyarakatan dari balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Gorontalo dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Saksi Adam Widyapranata Sanjaya mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Usia anak masih muda dan masih bisa memperbaiki perilaku;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana amar dibawah ini dengan tetap memberikan pembelajaran bagi anak agar kelak dikemudian hari anak tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pelatihan Kerja Sosial (LPKS) Ummu Syahidah Gorontalo selama 12 (dua belas) bulan;
3. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maryam Khali, S.H., serta dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Maryam Khali, S.H.
M.H.

Ottow Wijanarto T.G.P. Siagian, S.H.,

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto**